



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 6370/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 3507230303900001, tempat/tanggal lahir Malang, 01 Maret 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur Dalam hal ini memberikan kuasa kepada CANDRA HADI KUSUMA, S.H, ILHAM BACHTIAR, S.H dan IMAM ADI SANJAYA, S.H., Advokat, yang beralamat di Raya Mojosari 76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 November 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 5154/kuasa/12/2024/PA.Kab.Mlg Tanggal 06 Desember 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email : candrahadikusuma86@gmail.com, sebagai **Pemohon** melawan

Termohon, NIK 3507236404130001, tempat/tanggal lahir batu, 07 Juni 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur , sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6370/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 06 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juni 2020 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0242/0014/VI/2020 berdasarkan Surat keterangan KUA Karangploso nomor : B-132/Kua.15.35.03/PW.01/9/2024 tertanggal 03 September 2024 ;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Kabupaten Malang kurang lebih selama 3 tahun 5 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK**, Perempuan, umur 11 tahun;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun sejak sekitar bulan Juni Tahun 2021 atau 1 tahun setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena:
 - a. Termohon sering merasa kurang perihal uang nafkah yang Pemohon berikan padahal Pemohon sudah berusaha untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya namun Termohon sering menuntut uang nafkah diluar kemampuan Pemohon;
 - b. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan Pemohon, yang penggunaanya bukan untuk keperluan rumah tangga, bahkan Penggugat yang membayar hutang – hutang tersebut ;;
 - c. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman tanpa ijin dari Pemohon, kalau di Tanya dari mana ia salama itu, Termohon hanya menjawab bukan urusan Pemohon ;
 - d. Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya;
 - e. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering berkata yang menyakitkan hati Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan pulang

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.6370/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu kerumah Paman Pemohon sendiri di alamat tersebut diatas kurang lebih selama 11 bulan, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi;

5. Bahwa pihak dari keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

6. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas tujuan dari pernikahan tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Termohon dan Pemohon meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon dan Termohon, serta untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh : الضرر يزال "Kemadharatan/ kesulitan itu harus di lenyapkan" (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi SAW yang berbunyi: لا ضرر ولا ضرار "Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Pemohon, permohonan Cerai Talak Pemohon terhadap Termohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai UU No.1 tahun 1974 jo. PP No.9 tahun 1975 jo. KHI pasal 116 yang berbunyi: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: huruf [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga". Oleh karena itu sudah sepatutnya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menerima permohonan Cerai Pemohon dan mengabulkan permohonan Cerai Pemohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.6370/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada CANDRA HADI KUSUMA, S.H, ILHAM BACHTIAR, S.H dan IMAM ADI SANJAYA, S.H., para Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos Nomor 6370/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 10 Desember 2024, 19 Desember 2024 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, ternyata Pemohon tetap mempertahankan surat permohonannya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, Nomor 145/0356/35.07.23.2009/2024 tanggal 22 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jatim, Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan, nomor B-132/Kua.15.35.03/PW.01/9/2024 tanggal 03 September 2024, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Karangploso Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.6370/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi.

1. **Saksi I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kab. Malang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juni tahun 2021 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Karena Termohon selalu merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan Pemohon, Termohon mempunyai banyak hutang dan sering pergi tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 11 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kab. Malang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juni tahun 2021 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.6370/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Termohon mempunyai banyak hutang dan selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 11 bulan
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 5154/kuasa/12/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 06 Desember 2024, didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama CANDRA HADI KUSUMA, S.H, ILHAM BACHTIAR, S.H dan IMAM ADI SANJAYA, S.H., kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasinya dan fotokopi berita acara sumpah dari

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.6370/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara perkara ini di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta PERMA 7 Tahun 2022 dan SEMA 1 Tahun 2023, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi berselisih dan bertengkar yang berakibat Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan Pasal 171 dan 172 HIR.,

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.6370/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisih dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Karena Termohon selalu merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan Pemohon, Termohon mempunyai banyak hutang dan sering pergi tanpa izin Pemohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisih dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Karena Termohon selalu merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan Pemohon, Termohon mempunyai banyak hutang dan sering pergi tanpa izin Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 11 bulan;
4. Bahwa Pemohon telah diupayakan berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak dapat di rukunkan kembali:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.6370/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, M.H. dan Drs. Ah. FUDLOLI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh DJAZILATUR RACHMACH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. SHOBIRIN, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ah. FUDLOLI, M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.6370/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJAZILATUR RACHMACH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	100.000,00
3.	Penggandaan	: Rp	30.000,00
4.	Panggilan	: Rp	36.000,00
5.	PNBP	: Rp	30.000,00
6.	Sumpah	: Rp	100.000,00
7.	Redaksi	: Rp	10.000,00
8.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.6370/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)